



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 075/Pdt.G/2012/PA.Sidrap

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di Kadidi, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani sawah, pendidikan SD, bertempat kediaman di Kadidi, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksinya ;

Telah memperhatikan bukti-bukti ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 075/Pdt.G/2012/PA. Sidrap tanggal 20 Januari 2012 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 M/26 Syawal 1430 H, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/44/X/2009, tertanggal 16 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Kadidi Kabupaten Sidenreng Rappang hanya selama 2 pekan dan telah hidup rukun serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awal kebersamaan penggugat dengan tergugat hidup rukun damai namun pada akhirnya sering muncul cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
  - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat;
4. Bahwa ketika kebersamaan penggugat dan tergugat memasuki minggu ketiga tergugat tiba-tiba meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa diketahui penyebabnya dan tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa, selama kepergian tergugat tersebut, penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari tergugat selain itu tergugat juga tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat karena tergugat tidak pernah menemui penggugat lagi meski lewat handphone, sehingga penggugat merasa menderita lahir bathin;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena tergugat sudah tidak mau lagi;
7. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan pernikahan penggugat dengan tergugat;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang paling lambat 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

**Subsider :**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 75/Pdt.G/2012/PA.Sidrap tanggal 25 Januari 2012, dan Nomor: 75/Pdt.G/2011/PA.Sidrap tanggal 3 Februari 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/44/X/2009, tanggal 16 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P);
- b. Saksi-saksi :

**Saksi kesatu :**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun dan di bawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah Penggugat sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah rukun dan harmonis selama 2 minggu saja, dan bergaul layaknya suami isteri, namun pada akhirnya muncul cekcok dan perselisihan oleh karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, dan tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat;
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa memberikan nafkah dan tidak ada komunikasi lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal mencapai 2 tahun lebih;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali, namun tidak berhasil;

## Saksi kedua :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun dan di bawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis hanya 2 minggu saja, oleh karena terjadi cekcok dan perselisihan antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat bahkan tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak tahan atas kelakuan Tergugat tersebut, sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal mencapai 2 tahun lebih;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah melakukan upaya damai sebagaimana dikendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan menasihati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah :

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga rukun hanya 2 minggu saja, karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, dan tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat, bahkan tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal mencapai 2 tahun lebih sampai sekarang, tanpa ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P untuk membuktikan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dan ternyata asli dari bukti P tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan dapat dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, dan tidak memberikan perhatian yang wajar lagi kepada penggugat, sehingga Penggugat tidak sanggup dengan sikap Tergugat tersebut, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang mencapai 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat dan batas minimal pembuktian. Karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, dan perhatian yang wajar kepada penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal mencapai 2 tahun lebih;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa bersama lagi dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, dan perhatian yang wajar kepada penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan lebih maslahat jika keduanya bercerai dengan baik agar masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa keadaannya akan menimbulkan dampak negatif terutama bagi kedua belah pihak, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kekal yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang berbunyi:

*Artinya: “Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka gugatan Penggugat pada point 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama untuk menyerahkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan, oleh karena diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mengirim satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1433 H, oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, **Drs. Baharuddin, SH., MH** ketua majelis, **Siti Khoiriyah, S.HI** dan **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI** hakim anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh **Dra. Hj. Murny** panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Siti Khoiriyah, S.HI**

**Drs. Baharuddin, SH., MH**

ttd

**Wildana Arsyad, S.HI., M.HI**

Panitera pengganti





ttd

**Dra. Hj. Murny**

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5		
	Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang,

**Drs. H. Bahrum**